



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/PDT.G/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama secara Majelis, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EMAWATI GUGUTU, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Jere  
Kecamatan Galela Utara, yang selanjutnya disebut  
sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n

ASRUL KUWESO, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Jere  
Kecamatan Galela Utara, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor :  
15/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 09 Maret 2012 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo  
Nomor : 15/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 12 Maret 2012 tentang  
penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
05 Maret 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tobelo tanggal 09 Maret 2012 dengan register perkara Nomor :  
15/Pdt.G/2012/PN.TBL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran hingga tahun 2003, kemudian Tergugat melangsungkan perkawinan dengan wanita lain dan pada saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat terputus ;
- Bahwa setelah Tergugat melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain hubungan cinta/pacaran antara Penggugat dan Tergugat terjalin kembali ;
- Bahwa dalam hubungan pacaran tersebut Tergugat berjanji akan menikah dengan Penggugat dan berjanji akan menceraikan isterinya ;
- Bahwa dari ucapan dan janji-janji Tergugat tersebut maka Penggugat secara spontan mempercayai sepenuhnya hingga Penggugat rela menyerahkan segala kehormatan dan harga diri Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat menderita kehamilan ;
- Bahwa ketika Penggugat menderita kehamilan sekitar 2 (dua) bulan, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat tentang kehamilan Penggugat namun Tergugat meminta untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan Penggugat ;
- Bahwa kemudian Penggugat mendesak Tergugat untuk mengawini Penggugat namun tidak bersedia malah Tergugat bersama istrinya melarikan diri ke pulau bali ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah menanggung malu kemudian orangtua Tergugat mewakili Tergugat untuk mengawinkan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2011 atas desakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Penggugat telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama NAIRA adalah anak dari darah daging Tergugat ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum karena tidak bertanggung jawab atas perbuatannya ;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat tersebut maka wajarlah Tergugat harus membayar denda adat yang berlaku di Tobelo-Galela berupa :
  1. Denda adat pampela malu (Bio Ma Made) berdasarkan adat Tobelo-Galela sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  2. Mahkota diri (Jojar Ma Ija) berdasarkan adat Tobelo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  3. Ingkar janji (Hasi Ma Bubangu) berdasarkan adat Tobelo-Galela sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Yang jumlah keseluruhan untuk denda adat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa disamping itu pula Tergugat harus menanggung biaya kehamilan selama Penggugat mengandung sampai melahirkan serta biaya hidup dan pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa yang perincian sebagai berikut :
  1. Untuk biaya persalinan dan lain-lain sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  2. Untuk biaya hidup anak sejak lahir sampai anak itu berumur 21 tahun dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhari Rp. 30.000,- selama 21 tahun, dalam 1 (satu) tahun 360 hari maka dalam 21 tahun = 360 hari kali 21 tahun = 7560 hari x

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,- = Rp. 226.800.000,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian maka Tergugat harus membayar biaya persalinan dan biaya hidup anak yang jumlahnya sebesar Rp. 228.800.000,-

- Bahwa untuk menjaga apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo agar dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, memohon kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang lahir pada tanggal 04 Januari 2012 adalah anak dari hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda adat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta harus menanggung biaya persalinan dan biaya hidup anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun sebesar Rp. 228.800.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 14 Maret 2012 dan tanggal 29 Maret 2012 yang mana tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu keterangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa akhirnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: 1.) NURMIN MAJID.,S.Ag. 2.) EDID GUGUTU yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 : NURMIN MAJID.,S.Ag :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait maslaah tuntutan pembarayan denda adat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan asmara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hubungan asmara tersebut Penggugat mengalami kehamilan ;
- Bahwa sekalipun Penggugat hamil tetapi Penggugat dan Tergugat tidak langsung menikah, karena Tergugat sudah memiliki istri, sehingga harus mendapat persetujuan menikah lagi dari istri Tergugat ;
- Bahwa istri Tergugat tidak memberikan ijin kepada Tergugat untuk menikah, bahkan Tergugat bersama istrinya melarikan diri ke Bali sekitar Bulan September ;
- Bahwa ketika Tergugat melarikan diri, keluarga Penggugat mendesak ayah Tergugat yang bernama HAYATUN KODESO untuk mewakili anaknya untuk menikahi Penggugat ;
- Bahwa saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang diwakili ayahnya dengan alasan kehamilan Penggugat yang sudah semakin besar, sehingga saksi memberanikan diri untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tujuan Penggugat dinikahkan dengan Tergugat adalah supaya anak yang dikandung kelak mempunyai status ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak yang dikandung Penggugat adalah anak dari Tergugat, dimana saksi mengetahui hal tersebut dari Pengakuan Penggugat ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang diwakili ayah Tergugat, saksi bertindak sebagai saksi pernikahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri atau secara agama ;
- Bahwa pada saat pernikahan, yang hadir dari pihak Tergugat adalah HAYATUN KODESO dan MUKSIN MUSTIKA ;
- Bahwa Tergugat tidak menghadiri pernikahan tersebut, karena dengarnya Tergugat melarikan diri bersama istrinya ke Bali ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, beberapa bulan kemudian Tergugat kembali ke desanya ;
- Bahwa setelah Tergugat kembali, Penggugat mengajukan denda adat, tetapi Tergugat tidak mampu membayar denda adat tersebut ;
- Bahwa tuntutan denda adat tersebut diajukan kepada ketua adat ;
- Bahwa yang menentukan jumlah denda adat adalah tokoh adat atau ketua adat ;
- Bahwa bahwa kantor urusan agama tidak akan menerima permohonan pernikahan jika persyaratan tidak dipenuhi ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara agama ;
- Bahwa sekalipun sudah menikahi Penggugat, Tergugat masih dapat dikenakan denda adat, karena tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami ;
- Bahwa penetapan denda adat bukanlah atas permintaan Penggugat melainkan atas penetapan denda oleh dewan adat ;
- Bahwa kehadiran ayah Tergugat hadir di pernikahan adalah karena diminta oleh Penggugat bukan atas keinginannya sendiri ;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari pelariannya, Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai suami, walaupun saksi sendiri telah memberitahukan Tergugat perihal pernikahannya ;
- Bahwa Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan berumur 4 (empat) tahun dari pernikahannya dengan isteri pertamanya ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani ;

Saksi 2 : EDID GUGUTU;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang tuntutan pembayaran denda adat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menikah dengan Penggugat adalah Tergugat tetapi karena Tergugat telah melarikan diri maka diwakili oleh ayah Tergugat ;
- Bahwa selain keluarga, warga Desa Jere pun mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, dimana Tergugat diwakili oleh ayahnya ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, karena Penggugat telah mengandung anak Tergugat, dimana hal tersebut saksi tahu dari pengakuan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan asmara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengakui anaknya atau tidak ;
- Bahwa sebelum pernikahan, keluarga Penggugat pernah menemui Tergugat beserta keluarganya ;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, Tergugat mengakui perbuatannya ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan mengenai permintaan pertanggungjawaban Tergugat atas kehamilan Penggugat ;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya ;
- Bahwa Tergugat pun tidak pernah menafkahi anaknya ;
- Bahwa yang menanggung hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orangtua dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain kedua saksi tersebut, Penggugat juga menghadirkan seorang ahli adat yang dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli : JABIR TARAJU;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah tuntutan pembayaran denda adat ;
- Bahwa ahli adalah kepala adat di desa Jere ;
- Bahwa ahli diangkat sebagai kepala adat di Desa Jere sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa denda adat hanya berlaku untuk Tobelo-Galela-Loloda ;
- Bahwa denda adat harus dibayar dengan uang ;
- Bahwa ada beberapa macam denda adat yang berlaku, yaitu Denda adat pampele malu (bio Ma Made), Mahkota diri (Jojaru Ma Ija), dan ingkar janji (Hasi Ma Bubangu) ;
- Bahwa untuk denda pampele malu (Bio Ma Made) dikenakan denda sebesar 250-300 real atau sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- hal ini dikarenakan Tergugat telah mempermalukan Penggugat ;
- Bahwa untuk denda adat Mahkota Diri ( Jojaru Ma Ija) dikenakan denda sebesar 150-200 real atau sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- hal ini dikarenakan Tergugat menghamili dan tidak bertanggungjawab ;
- Bahwa untuk denda adat ingkar janji (Hasi Ma Bubangu) dikenakan denda sebesar 100 s/d 150 real atau sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- hal ini dikarenakan Tergugat berbohong dan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa besarnya denda adat tetap berlaku dan tidak dapat diganti denda lain, hanya saja diberikan waktu agar dapat dipenuhi tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud penggugat adalah untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan hak anaknya sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas kehamilan diri Penggugat serta kelahiran anak dari hasil hubungan Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dikenal dengan asas : "siapa mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikannya" ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan atas pokok gugatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dibawah ini :

## 1. Saksi Nurdin Majid, S.Ag

Bahwa saksi ini menerangkan mengenai, perkawinan yang dilangsungkan Penggugat Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat telah hamil atas perbuatan Tergugat, akan tetapi dalam perkawinan tersebut Tergugat diwakili oleh ayahnya, karena Tergugat tidak hadir melainkan melarikan diri dengan istrinya (pernikahan sebelumnya) ke Pulau Bali, bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum agama. Bahwa pada saat Tergugat kembali ke desanya, Tergugat tidak memperdulikan kehadiran Tergugat yang telah dikawininya tersebut bahkan sampai Penggugat melahirkan anaknya, sehingga Penggugat kemudian mengajukan denda adat sebagaimana adat di Desa Jere dengan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh tokoh adat atau kepala adat.

## 2. Saksi EDID GUGUTU

Bahwa saksi menerangkan tentang adanya pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada saat itu Tergugat diwakili oleh ayahnya, karena Tergugat telah melarikan diri bersama istrinya (pernikahan sah sebelumnya) ke Pulau Bali, sedangkan saksi sendiri bertindak sebagai wali dari Penggugat, bahwa pernikahan tersebut terjadi oleh karena Tergugat telah menghamili Penggugat, dan Tergugat sendiri pernah mengakui perbuatannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada keluarga Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bertanggungjawab atas diri Penggugat maupun anak yang telah dilahirkan Penggugat, hal mana dibuktikan dengan tidak pernahnya Tergugat mempedulikan Penggugat maupun anaknya melainkan orangtua saksilah yang menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan adat atas diri Tergugat dimana mengenai besarnya denda yang dijatuhkan adalah atas dasar penentuan dewan adat.

### 3. Ahli JABIR TARAJU

Bahwa saksi menerangkan tentang tuntutan pembayaran denda adat yang dikenakan atas diri tergugat, oleh karena perbuatan tergugat yang terikat pernikahan sebelumnya telah menghamili Penggugat sehingga merugikan penggugat, dimana besaran tuntutan adat tersebut ditentukan dewan adat, yang mana saksi sendiri adalah ketua dewan adat tersebut. Bahwa benar tuntutan pembayaran denda adat tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku di galela dan tobelo bahkan loloda, yakni untuk adat pampele malu (bio ma made) dilakukan karena Tergugat telah mempermalukan Penggugat, dikenakan denda sebesar Rp. 250-300 real atau sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- denda adat Mahkota Diri (jujaro ma ija) dilakukan karena Tergugat telah menghamili dan tidak bertanggungjawab, dikenakan denda sebesar 150-200 real atau sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dan denda adat ingkar janji (hasi ma bubangu) dilakukan karena Tergugat berbohong dan melarikan diri, dikenakan denda sebesar 100 s.d 150 real atau sebesar RP. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan Penggugat terdapat fakta yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa permintaan tuntutan pembayaran denda adat atas diri Tergugat dilakukan Penggugat karena perbuatan Tergugat yang terikat pernikahan sebelumnya telah menghamili Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan tidak melakukan tugasnya sebagai suami bahkan ayah dari anak Penggugat dan Tergugat telah merugikan Penggugat, sebagaimana ketentuan adat yang berlaku, maka Tergugat dikenai denda adat yakni adat pampele malu (bio ma made) dilakukan karena Tergugat telah mempermalukan Penggugat, dikenakan denda sebesar Rp. 250-300 real atau sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- denda adat Mahkota Diri (jujaro ma ija) dilakukan karena Tergugat telah menghamili dan tidak bertanggungjawab, dikenakan denda sebesar 150-200 real atau sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dan denda adat ingkar janji (hasi ma bubangu) dilakukan karena Tergugat berbohong dan melarikan diri, dikenakan denda sebesar 100 s.d 150 real atau sebesar RP. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, nyata bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, yakni Perbuatan Tergugat yang telah menghamilinya dan tidak bertanggungjawab atas kehamilan tersebut, serta adanya denda adat yang harus diberikan kepada Tergugat oleh karena perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan Paenggugat, sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 RV sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sekalipun tentang perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, akan tetapi yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah Tobelo Galela Loloda ;

Menimbang, bahwa didalam hukum adat yang berkembang dalam masyarakat Galela Tobelo Loloda, perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain dalam artian lebih condong ke kerugian kehormatan atau secara moral ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah terikat pernikahan dengan istri pertamanya telah menghamili Penggugat sehingga Penggugat akhirnya melahirkan seorang anak yang lahir pada tanggal 04 Januari 2012 akan tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sekalipun akhirnya Penggugat dan Tergugat dinikahkan secara agama, tetapi Tergugat sendiri ternyata tidak hadir dalam perkawinan tersebut karena melarikan diri bersama istrinya ke Bali, dan akhirnya diwakili oleh ayah Tergugat, kemudian sekembalinya Tergugat ke desanya, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan dan memperdulikan kehidupan Penggugat bahkan anak Tergugat yang dikandung Penggugat sampai kepada kelahirannya anak tersebut, Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa nyata bahwa perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut adalah merupakan tindakan keliru dan telah merugikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sehingga dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke-3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum ke-2 dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat supaya Para Tergugat membayar denda adat serta menanggung biaya persalinan dan biaya hidup adat sampai anak tersebut berumur 21 tahun kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan membayar denda adat sebesar Rp. 10.000.000,-, oleh karena dalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikannya secara rinci serta didukung oleh keterangan ahli JABIR TARAJU yang adalah ketua dewan adat, bahwa denda tersebut bukanlah ditentukan oleh Penggugat melainkan berdasarkan ketentuan adat yakni adat pampеле malu (bio ma made) dilakukan karena Tergugat telah mempermalukan Penggugat, dikenakan denda sebesar 250-300 real atau sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- denda adat Mahkota Diri (jujaro ma ija) dilakukan karena Tergugat telah menghamili dan tidak bertanggungjawab, dikenakan denda sebesar 150-200 real atau sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dan denda adat ingkar janji (hasi ma bubangu) dilakukan karena Tergugat berbohong dan melarikan diri, dikenakan denda sebesar 100 s.d 150 real atau sebesar RP. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,-, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pembayaran denda adat tersebut beralasan untuk dikabulkan.

Bahwa terhadap tuntutan biaya persalinan, oleh karena Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti penunjang yang membuktikan adanya biaya persalinan sehingga tuntutan ini dianggap kabur dan tidak jelas sehingga terhadap tuntutan ini majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuntutan biaya hidup anak sampai berumur 21 tahun dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan kehidupan Tergugat dalam hal ini pekerjaannya adalah tani sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat yang meminta biaya hidup anak sampai anak berumur 21 tahun dengan perincian per hari Rp. 30.000,- sehingga jika dikalikan 21 tahun menjadi Rp. 228.800.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan dengan ketentuan pembayaran yang dinilai patut dan layak dilakukan karena tanggungjawab mendidik dan membesarkan anak bukanlah semata-mata dibebankan kepada ayah tetapi juga kepada ibu anak tersebut, oleh karena itu maka pembayarannya dilakukan per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 18 tahun ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum ke 4 dikabulkan dengan rincian pembayaran sebagai berikut yakni pembayaran denda adat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya hidup anak per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo tidak pernah melakukan Sita Jaminan sehingga petitum ke- 5 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sehingga petitum ke-6 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah ternyata terdapat petitum Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dengan verstek ;

Memerhatikan hukum adat yang berlaku di daerah Tobelo Galela dan Loloda serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir pada tanggal 04 Januari 2012 adalah anak dari hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda adat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta harus menanggung biaya hidup anak sampai anak berusia 18 tahun atau sampai anak tersebut menikah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 891.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH. Dan DAVID F CH SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2012 didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

TTD

DAVID F CH SOPLANIT, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ZAKIA DRAJAD MERAN, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 800.000,-
4. Biaya Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp. 891.000,-

(Delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan dikeluarkan atas permintaan Penggugat pada hari ini Jumat, tanggal 15 Juni 2012;

PENGADILAN NEGERI TOBELO  
PANITERA,

MONANG MANURUNG  
NIP. 196007201985031003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)